



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD HUSEIN Als HUSEIN
Bin HASAN
2. Tempat Lahir : Malang
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 04 April 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarnegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Ir. H. Juanda No. 095, Kel.
Tanjung Laut, Kec. Bontang
Selatan, Kota Bontang, Provinsi
Kalimatan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/10/I/2019/Ditresnarkoba, tanggal 14 Januari 2019 sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sdr. Bahrodin, S.H.,M.Hum, Sdr. H. Arief Widagdo Soetarno, S.H.,M.Si, Sdri. Rosita, S.H, Sdr. Harnowo MS, S.H, Sdr. Soony Simanjuntak, S.H dan Sdri. Sunita, S.H, Advokat Pada Pos Bantuan Hukum, berdasarkan Penetapan No. 44/Pid.Sus/2019/PN.Bon, tanggal 28 Maret 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 44/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 22 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 22 Maret 2018 tentang Hari Sidang ;
- Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUESIN Als HUSEIN Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara melawan hukum membeli dan menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HUSEIN Als HUSEIN Bin HASAN dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) Tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat bruto 0,41 gram
 - 1(satu) unit HP merk Samsung Model SM-B109E warna hitam*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HUSEIN Als HUSEIN Bin HASAN bersama dengan MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO (Dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Rumah Kost terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda No. 095 RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 11.00 wita bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 095 RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang Sdr. DAENG (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket untuk disimpan oleh terdakwa dan terdakwa menyetujuinya yang kemudian menerima sabu-sabu tersebut. Setelah sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket ada pada terdakwa dan karena takut ketahuan oleh Isteri terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 Wita terdakwa memanggil saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO (Dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa lalu di ruang tamu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO sebanyak 5 (lima) poket untuk disimpan oleh saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bon



(Alm) SUHARMINTO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa meminta kepada saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO untuk mengambil atau membawakan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket yang telah disimpannya tersebut lalu saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO datang dengan membawa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO dan terhadap 4 (empat) poket lainnya terdakwa meminta untuk disimpan kembali oleh saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO yang selanjutnya saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO menyimpan dibelakang pintu depan rumah kost saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO. Setelah menyimpankan 4 (empat) poket sabu-sabu tersebut, kemudian saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO kembali kerumah terdakwa dengan maksud untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa dan ketika saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO dan terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah terdakwa, kemudian datang saksi SUJIONO bersama dengan saksi EKA TANDI BUA dan Anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim Lainnya yang sebelumnya telah terlebih dahulu mendapatkan Informasi masyarakat terkait sering terjadinya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto yang tersimpan di Kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung model SM-B109E warna Hitam, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO ditemukan 4 (empat) poket sabu-sabu seberat 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram bruto, yang terdiri dari :

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram



- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram
- 1 (satu) 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram

yang tersimpan di belakang pintu depan rumah kost saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO 1812 warna Hitam, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO beserta seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO, di dalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,41 (Nol koma empat puluh satu) gram bruto dan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/09.BAP/II/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Penaksir dengan diketahui HERI WIBAWA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai Balikpapan tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 00660/NNF/2019 dan No. Lab: 00661/NNF/2019 masing-masing tertanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 01191 dan 01192/2019/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HUSEIN Als HUSEIN Bin HASAN bersama dengan MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO (Dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Rumah Kost terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda No. 095 RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 11.00 wita bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 095 RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang Sdr. DAENG (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket untuk disimpan oleh terdakwa dan terdakwa menyetujuinya yang kemudian menerima sabu-sabu tersebut. Setelah sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket ada pada terdakwa dan karena takut ketahuan oleh Isteri terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 Wita terdakwa memanggil saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO (Dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa lalu di ruang tamu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO sebanyak 5 (lima) poket untuk disimpan oleh saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa meminta kepada saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO untuk mengambil atau membawakan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket yang telah disimpannya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bon



tersebut lalu saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO datang dengan membawa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO dan terhadap 4 (empat) poket lainnya terdakwa meminta untuk disimpan kembali oleh saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO yang selanjutnya saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO menyimpan dibelakang pintu depan rumah kost saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO. Setelah menyimpan 4 (empat) poket sabu-sabu tersebut, kemudian saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO kembali kerumah terdakwa dengan maksud untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa dan ketika saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO dan terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah terdakwa, kemudian datang saksi SUJIONO bersama dengan saksi EKA TANDI BUA dan Anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim Lainnya yang sebelumnya telah terlebih dahulu mendapatkan Informasi masyarakat terkait sering terjadinya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto yang tersimpan di Kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung model SM-B109E warna Hitam, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO ditemukan 4 (empat) poket sabu-sabu seberat 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram bruto, yang terdiri dari :

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram



- 1 (satu) 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram

yang tersimpan di belakang pintu depan rumah kost saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO 1812 warna Hitam, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO beserta seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA Bin (Alm) SUHARMINTO, di dalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,41 (Nol koma empat puluh satu) gram bruto dan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/09.BAP/II/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Penaksir dengan diketahui HERI WIBAWA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai Balikpapan dan 4 (empat) poket sabu-sabu seberat 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram bruto atau sama dengan 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/10.BAP/II/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Penaksir dengan diketahui HERI WIBAWA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai Balikpapan tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 00660/NNF/2019 dan No. Lab: 00661/NNF/2019 masing-masing tertanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 01191 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01192/2019/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUJIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena terkait penangkapan Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Dit resnarkoba Polda Kaltim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Eka Tandil Bua pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di jalan Ir. H. Juanda No. 095 RT. 36, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi Mega Putra Suharminto sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Eka Tandil Bua melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan barulah saksi bersama saksi Eka Tandil Bua menuju kerumah kost terdakwa yang sedang duduk bersama saksi Mega Putra Suharminto diruang tamu, selanjutnya saksi bersama saksi Eka Tandil Bua langsung masuk dan mengamankan kedua orang tersebut ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip bening berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung model SM-B109E warna hitam, Nomor SIM Card : 082252554347, dengan IMEI 351907101300474/01;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap saksi Mega Putra Suharminto namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi barulah saksi Mega Putra Suharminto mengakui ada memiliki



dan menyimpan sabu dirumah kostnya dan saat selanjutnya saksi Mega Putra Suharminto sendiri yang menunjukkan tempat penyimpanan sabu tersebut yang disaksikan oleh 2 (dua) orang warga disitu dan didapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram sabu dengan rincian :

- 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip bening berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram ;
- 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip bening berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram ;
- 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip bening berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram ;
- 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip bening berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram ;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo 1812 warna hitam, Nomor SIM Card : 082252554347, dengan IMEI 1 869752040800597, IMEI 2. 869752040800598.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. Daeng (DPO) pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019 dan langsung diserahkan kepada saksi Mega Putra Suharminto untuk disimpan yang nantinya akan dijual kembali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 saksi Mega Putra Suharminto dipanggil terdakwa untuk membawa narkotika tersebut sebanyak 5 (lima) poket dan diserahkan kepada terdakwa lalu diambil 1 (satu) poket dan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Mega Putra Suharminto, lalu saksi Mega Putra Suharminto menyimpannya dirumah kostnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima ataupun menyerahkan narkotika tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **Saksi EKA TANDI BUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena terkait penangkapan Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Dit resnarkoba Polda Kaltim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Sujiono pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di jalan Ir. H. Juanda No. 095 RT. 36, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi Mega Putra Suharminto sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Sujiono melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan barulah saksi bersama saksi Sujiono menuju kerumah kost terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama saksi Mega Putra Suharminto diruang tamu, selanjutnya saksi bersama saksi Sujiono langsung masuk dan mengamankan kedua orang tersebut ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip bening berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung model SM-B109E warna hitam, Nomor SIM Card : 082252554347, dengan IMEI 351907101300474/01;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap saksi saksi Mega Putra Suharminto namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu, setelah diinterogasi barulah saksi Mega Putra Suharminto mengakui ada memiliki dan menyimpan sabu dirumah kostnya dan saat selanjutnya saksi Mega Putra Suharminto sendiri yang menunjukkan tempat penyimpanan sabu tersebut yang disaksikan oleh 2 (dua) orang warga disitu dan didapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram sabu dengan rincian :
 - 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip bening berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram ;
 - 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip bening berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram ;
 - 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip bening berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram ;
 - 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip bening berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo 1812 warna hitam, Nomor SIM Card : 082252554347, dengan IMEI 1 869752040800597, IMEI 2. 869752040800598.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. Daeng (DPO) pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019 dan langsung diserahkan kepada saksi Mega Putra Suharminto untuk disimpan yang nantinya akan dijual kembali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 saksi Mega Putra Suharminto dipanggil terdakwa untuk membawa narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) poket dan diserahkan kepada terdakwa lalu diambil 1

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



(satu) poket dan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Mega Putra Suharminto, lalu saksi Mega Putra Suharminto menyimpannya di rumah kostnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima ataupun menyerahkan narkotika tersebut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **TOPA ABU SOFYAN ABU SOPYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Mega Putra Suharminto ditangkap oleh Polisi dalam perkara Narkotika jenis sabu, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekira jam 12.30 Wita, bertempat di Jl. Ir. H. Juanda No. 095 RT.36 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dan pada waktu penangkapan tersebut saksi berada di teras pada rumah kost terdakwa untuk mengambil burung.
- Bahwa pada saat penangkapan disita barang bukti dari saksi Mega Putra Suharminto berupa :
 - Narkotika jenis sabu plastic klip bening berat total brutto 8, 28 (delapan koma dua puluh delapan) gram, yang terdiri dari 4 (empat) poket sebagai berikut :
 - ✓ 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 5, 15 (lima koma lima belas) gram;
 - ✓ 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 05 (satu koma nol lima) gram;
 - ✓ 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram;
 - ✓ 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo 1812 warna hitam Nomor Sim Card : 082252554347, Nomor Imei 1. 869752040800597 dan Imai 2 . 869752040800589;

Sedangkan dari terdakwa berupa 1(satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 0, 41 (nol koma empat satu) gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung model SM-B109E warna hitam, Nomor Sim Card : 082252554347, dengan No Imei 351907101300474/01;

- Bahwa saat itu saksi secara kebetulan datang kerumah kost terdakwa dengan maksud untuk mengambil burung love bird milik kakak terdakwa,



bersamaan dengan itu lalu Polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Mega Putra Suharminto, kemudian dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan tersebut pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0, 41 (nol koma empat satu) gram, dan setelah itu saksi melihat Polisi menginterogasi saksi Mega Putra Suharminto dan saksi Mega Putra Suharminto mengakui ada menyimpan sebanyak 4 (empat) poket sabu yang terdiri dari : 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 5, 15 (lima koma lima belas) gram, 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram, dan 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram, yang diletakkan di dalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mega Putra Suharminto beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. **Saksi MEGA PUTRA SUHARMINTO Als MEGA SUHARMINTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan terkait penangkapan saksi dan terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, jam 12.30 Wita, Jl. Ir. H. Juanda No. 095 RT.36 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan pada saat ditangkap bersama dengan terdakwa yang juga ada di tempat penangkapan tersebut dan bersamaan itu juga saksi ditangkap Polisi karena kedapatan juga menyimpan Narkotika jenis sabu yang saksi peroleh dari terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - Narkotika jenis sabu plastic klip bening berat total brutto 8, 28 (delapan koma dua puluh delapan) gram, yg terdiri dari 4(empat) poket sbb :
 - ✓ 1(satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 5, 15 (lima koma lima belas) gram;
 - ✓ 1(satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 05 (satu koma nol lima) gram;



- ✓ 1(satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram;
- ✓ 1(satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit HP merk vivo 1812 warna hitam Nomor Sim Card : 082252554347, Nomor Imei 1. 869752040800597 dan Imai 2 . 869752040800589;

Sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1(satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 0, 41 (nol koma empat satu) gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung model SM-B109E warna hitam, Nomor Sim Card : 082252554347, dengan No Imei 351907101300474/01;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 15.00 wita saksi dipanggil oleh terdakwa kedalam rumah kostnya yaitu diruang tamunya dan saat itulah terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu ke saksi sebanyak 5 (lima) poket dengan maksud untuk disimpan, kemudian saksi bawa kedalam kamar dan ditaruh dibelakang pintu pada kamar saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wita saksi dipanggil oleh terdakwa untuk duduk diruang tamunya pada rumah kostnya tersebut, karena saksi dengan terdakwa hanya berbelakang kamar saja, dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang saksi simpan dan setelah diambil keseluruhan yaitu sebanyak 5 (lima) poket dan diserahkan kepada terdakwa, dimana yang 1 (satu) poket diambil terdakwa dan 4 (empat) poket lagi disuruh disimpan kembali, kemudian saksi balik menemui terdakwa diruang tamunya, rencana untuk menggunakan bersama-sama, namun saat itu Polisi datang langsung melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi dan pada saat terdakwa digeledah oleh Polisi pada kantong celana sebelah kanan depan ditemukan oleh Polisi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip bening berat bruto 0, 41 (nol koma empat satu) gram, dan setelah itu saksi diinterogasi Polisi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 4 (empat) poket yaitu : 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 5, 15 (lima koma lima belas) gram, 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram, dan selanjutnya terdakwa tunjukkan ke Polisi tempat penyimpanannya dan setelah itu terdakwa ambil dan diserahkan ke Polisi, dan setelah itu terdakwa bersama saksi dibawa Polisi untuk mencari seseorang yang bernama DAENG di Kota Bontang namun seseorang yang bernama DAENG tersebut tidak di temukan Polisi, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dibawa Polisi ke Polda Kaltim.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi bersama dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, jam 12.30 Wita, Jl. Ir. H. Juanda No. 095 RT.36 Kel. Tanjung laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim barang bukti yang disita dari saksi, berupa :
 - 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 0, 41 (nol koma empat satu) gram,
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung model SM-B109E warna hitam, Nomor Sim Card : 082252554347, dengan No Imei 351907101300474/01, Sedangkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita Polisi dari terdakwa berupa :
 - Narkotika jenis sabu plastic klip bening berat total brutto 8, 28 (delapan koma dua puluh delapan) gram, yg terdiri dari 4 (empat) poket sbb :
 - ✓ 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 5, 15 (lima koma lima belas) gram,
 - ✓ 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 05 (satu koma nol lima) gram,
 - ✓ 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram,
 - ✓ 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram,
 - 1 (satu) unit HP merk vivo 1812 warna hitam Nomor Sim Card : 082252554347, Nomor Imei 1. 869752040800597 dan Imei 2. 869752040800589.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi dari saksi maupun dari terdakwa tersebut diatas saksi terima dari DAENG (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 11.00 wita, dimana DAENG sendiri yang mengantar kerumah terdakwa, waktu itu diantar sebanyak 5 (lima) poket dengan maksud untuk disimpan, kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Mega Putra Suharminto yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 14.00 wita untuk disimpan karena terdakwa takut ketahuan oleh istri terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekira jam 11.00 Wita, terdakwa memanggil saksi Mega Putra Suharminto dan menyuruh saksi Mega Putra Suharminto untuk mengambil Narkotika jenis sabu sejumlah tersebut diatas, lalu saksi Mega Putra Suharminto datang dengan membawa keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu, sedangkan 4 (empat) poket disimpan lagi dan setelah itu keduanya duduk bersama diruang tamu rumah terdakwa dengan maksud untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama lalu Polisi datang langsung menangkap saksi bersama terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan dari DAENG selaku pemilik Narkotika jenis sabu tersebut apabila terjual, dan di samping itu juga untuk menggunakannya.
- Bahwa saksi dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri saksi dan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu yang disimpan tersebut nantinya akan dijual dan dipakai bersama dengan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 00660/NNF/2019 dan No. Lab: 00661/NNF/2019 masing-masing tertanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 01191 dan 01192/2019/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bon



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/09.BAP//2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Penaksir dengan diketahui HERI WIBAWA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai Balikpapan dan 4 (empat) poket sabu-sabu seberat 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram bruto atau sama dengan 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/10.BAP//2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Penaksir dengan diketahui HERI WIBAWA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai Balikpapan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat bruto 0,41 gram
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Model SM-B109E warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota dari Ditresnarkoba Polda Kaltim karena masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 11.00 wita di Jalan Ir. H. Juanda No. 095 RT. 36, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya di dalam rumah kost terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat bruto 0,41 gram
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Model SM-B109E warna hitam
- Bahwa benar barang bukti tersebut terdakwa terima dari Sdr. Daeng (DPO) untuk disimpan yang nantinya akan dijual dan digunakan bersama saksi Mega Putra Suharminto;

Menimbang, bahwa fakta selain dan selebihnya akan majelis hakim uraikan dalam bagian pertimbangan putusan, baik sebagai *ratio decidendi* atau setidak-tidaknya sebagai *obiter dicta* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Muhammad Husein Als Husein Bin Hasan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Sujiono, saksi Eka Tandi Bua dan saksi Topa Abu Sofyan dan saksi Mega Putra Suharminto Als Mega Suharminto (Alm) maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Husein Als Husein Bin Hasan yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan hukum perkara ini lebih sistematis dan terarah, sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur



kedua, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan mana dari terdakwa yang sesuai dengan elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sujiono, saksi Eka Tandil Bua dan saksi Topa Abu Sofyan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 14.00 wita di Jalan Ir. H. Juanda No. 095, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya di dalam rumah kost terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Sujiono dan saksi Eka Tandil Bua yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ir. H. Juanda No. 095, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi-saksi tersebut mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mega Putra Suharminto dan pada saat terdakwa digeledah oleh Polisi pada kantong celana sebelah kanan depan ditemukan oleh Polisi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip bening berat bruto 0, 41 (nol koma empat satu) gram, dan setelah itu saksi Mega Putra Suharminto diinterogasi Polisi dan saksi Mega Putra Suharminto mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket yaitu : 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 5, 15 (lima koma lima belas) gram, 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) Poket Sabu plastic klip bening berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram, dan selanjutnya saksi Mega Putra Suharminto menunjukkan kepada Polisi tempat penyimpanannya dan diambil lalu diserahkan ke Polisi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama saksi Mega Putra Suharminto dibawa ke Polda Kaltim.

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa dan saksi Mega Putra Suharminto tersebut didapatkan oleh terdakwa dari Sdr. Daeng (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 11.00 wita bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 095 RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur, dimana Sdr. DAENG (Daftar Pencarian Orang) datang mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket untuk disimpan oleh terdakwa dan oleh karena takut ketahuan oleh Isterinya sekira pukul 14.00 Wita terdakwa memanggil saksi Mega Putra Suharminto kerumah dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Mega Putra Suharminto sebanyak 5 (lima) poket untuk disimpan oleh saksi Mega Putra Suharminto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa meminta saksi Mega Putra Suharminto untuk mengambil dan membawakan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket yang telah disimpannya tersebut lalu saksi Mega Putra Suharminto datang dengan membawa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Mega Putra Suharminto sedangkan 4 (empat) poket lainnya disimpan kembali oleh saksi Mega Putra Suharminto yang selanjutnya disimpan dibelakang pintu depan rumah kostnya. Setelah itu saksi Mega Putra Suharminto kembali kerumah terdakwa dengan maksud untuk menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama diruang tamu rumah terdakwa, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan yang selanjutnya terdakwa dan saksi Mega Putra Suharminto beserta seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 00660/NNF/2019 dan No. Lab: 00661/NNF/2019 masing-masing tertanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 01191 dan 01192/2019/NNF berupa 2 (dua)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bon



kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain itu sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/09.BAP//2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Penaksir dengan diketahui HERI WIBAWA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai Balikpapan dan 4 (empat) poket sabu-sabu seberat 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram bruto atau sama dengan 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/10.BAP//2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Penaksir dengan diketahui HERI WIBAWA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai orang yang menerima dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 gram, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai "tanpa hak", sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran Narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan



- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menjual dan membeli narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa menjual dan membeli Narkotika golongan I tersebut tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostic atau reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan frasa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi pada unsur sebelumnya, dimana awalnya terdakwa mendapatkan/menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Daeng (DPO) sebanyak 5 (lima) Poket dan selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi Mega Putra Suharminto untuk disimpan yang tujuannya akan dijual lagi dan dipakai secara bersama antara terdakwa dengan saksi Mega Putra Suharminto, dengan demikian menurut majelis hakim telah nyata adanya persekongkolan diantara keduanya dalam melakukan tindak pidana narkotika baik sebagai orang yang menyerahkan maupun menerima narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan keringanan hukuman, terhadap hal itu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) bersifat kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat bruto 0,41 gram
- 1(satu) unit HP merk Samsung Model SM-B109E warna hitam

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun demikian pada akhirnya barang bukti tersebut akan dimusnahkan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN Als HUSEIN Bin HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak menerima dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat bruto 0,41 gram
 - 1(satu) unit HP merk Samsung Model SM-B109E warna hitamDimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Parlin Mangatas Bona Tua, S.H dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H

Sofian Parerungan, S.H.,M.H

Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)